



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (7), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri B No. 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
5. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual/beli barang dan/atau jasa di kawasan pasar.
8. Koordinator pasar adalah petugas atau staf dinas yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala dinas

yang ditugaskan untuk mengelola sistem operasional pasar.

9. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk kios atau los dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.
10. Pasar Daerah adalah pasar tradisional yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di dalam lingkungan pasar dan/atau di atas tanah, milik pemerintah daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
12. Los adalah bangunan permanen, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
13. Tempat terbuka di luar los adalah lahan di lingkungan pasar selain kios dan los, sebagai tempat berjualan, bongkar muat dan kegiatan lainnya.
14. Tempat di luar pasar adalah tempat umum milik pemerintah daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang/jasa atau tempat bukan milik pemerintah daerah yang memanfaatkan keramaian pasar/keramaian layanan fasilitas daerah yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang/jasa.
15. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah.
16. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib retribusi untuk melunasi hutang retribusinya termasuk sanksi administratif berupa bunga dan kewajiban lainnya yang terkait dengan retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan

retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi pelayanan pasar dengan obyek retribusi berupa penggunaan tempat, dikenakan kepada wajib retribusi 1 (satu) kali setiap harinya.
- (2) Retribusi pelayanan pasar dengan obyek penggunaan tanah pasar dikenakan kepada wajib retribusi 1 (satu) kali per tahun.
- (3) Retribusi pelayanan pasar dengan obyek retribusi berupa sewa pertama kali bangunan di lingkungan pasar dikenakan kepada wajib retribusi 1 (satu) kali.
- (4) Retribusi pelayanan pasar dengan obyek berupa rehab bangunan los/kios/MCK dikenakan kepada wajib retribusi 1 (satu) kali.
- (5) Retribusi pelayanan pasar dengan obyek berupa administrasi sewa dikenakan kepada wajib retribusi 1 (satu) kali per tahun.

Pasal 3

Setiap wajib retribusi yang menempati los/kios dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi wajib retribusi yang menempati los/kios pertama kali setelah dibangun oleh pemerintah daerah dikenakan:
 1. obyek retribusi penggunaan tempat los/kios yang dikenakan setiap hari;
 2. obyek retribusi sewa pertama kali bangunan di lingkungan pasar los/kios yang dikenakan 1 (satu) kali; dan
 3. obyek retribusi biaya administrasi sewa los/kios, yang dikenakan 1 (satu) tahun sekali.

- b. bagi wajib retribusi yang menempati los/kios setelah rehab bangunan los/kios oleh pemerintah daerah dikenakan :
1. obyek retribusi penggunaan tempat los/kios dikenakan setiap hari;
 2. obyek retribusi rehab bangunan los/kios yang dikenakan 1 (satu) kali; dan
 3. obyek retribusi biaya administrasi sewa los/kios yang dikenakan 1 (satu) tahun sekali.
- c. bagi wajib retribusi yang menempati los/kios setelah balik nama dikenakan :
1. obyek retribusi penggunaan tempat los/kios dikenakan setiap hari; dan
 2. obyek retribusi biaya administrasi sewa balik nama los/kios dikenakan 1 (satu) kali.

Pasal 4

Setiap wajib retribusi yang menggunakan tempat terbuka di luar los/kios atau tempat di luar pasar dikenakan retribusi penggunaan tempat.

Pasal 5

- (1) Setiap wajib retribusi yang telah menggunakan tanah pasar untuk membangun kios secara mandiri sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dikenakan :
 - a. obyek retribusi penggunaan tempat kios; dan
 - b. obyek retribusi penggunaan tanah pasar.
- (2) Setiap wajib retribusi yang telah menggunakan tanah pasar untuk membangun MCK secara mandiri sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dikenakan obyek retribusi penggunaan tanah pasar dan membayar kontrak tahunan.
- (3) Setiap wajib retribusi yang mengelola MCK aset Pemerintah Daerah membayar kontrak tahunan berdasarkan lelang terbuka dan dikenakan retribusi penggunaan tanah pasar.

Pasal 6

Setiap wajib retribusi yang menggunakan tanah pasar untuk:

- a. pemasangan/pemancangan papan reklame;
 - b. usaha/industri rumah tangga;
 - c. tempat penempatan dagangan;
 - d. pemasangan pipa distribusi air di luar pdam;
 - e. pemasangan pompa air; atau
 - f. pemasangan tower.
- dikenakan retribusi penggunaan tanah pasar.

Pasal 7

Setiap wajib retribusi yang melakukan penjualan hewan di lingkungan pasar dikenakan retribusi penjualan hewan.

Pasal 8

Setiap wajib retribusi yang melakukan penjualan keliling, penjualan sepeda, penjualan sepeda motor, atau jasa usaha kredit di lingkungan pasar dikenakan retribusi penjualan jenis tertentu.

Pasal 9

Setiap wajib retribusi yang melakukan bongkar muat barang di lingkungan pasar dikenakan retribusi bongkar muat barang.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib retribusi yang melakukan pemanfaatan lahan pelataran pasar untuk pemanfaatan keramaian umum dikenakan retribusi pemanfaatan lahan pelataran pasar untuk pemanfaatan keramaian umum.
- (2) Setiap wajib retribusi yang mengelola tempat penitipan sepeda motor di lingkungan pasar, membayar kontrak tahunan berdasarkan lelang terbuka dan dikenakan retribusi pemanfaatan lahan pelataran pasar untuk pemanfaatan keramaian umum.

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau kartu kendali.
- (3) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemungutan retribusi bagi pedagang kios, los, dan lesehan yang berada di dalam pasar.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Khusus untuk obyek retribusi pelayanan pasar yang berupa penggunaan tanah pasar, retribusi dipungut berdasarkan perjanjian.
- (6) Khusus untuk obyek retribusi pelayanan pasar yang berupa sewa pertama kali bangunan di lingkungan pasar dan berupa rehab bangunan los/kios/MCK, retribusi dipungut berdasarkan Keputusan Bupati.
- (7) Karcis dan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diporporasi oleh Badan.
- (8) Format karcis dan kartu kendali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Format SKRD khusus untuk pemungutan retribusi biaya administrasi sewa los/kios adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Khusus retribusi yang dipungut berdasarkan perjanjian atau Keputusan Bupati harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya perjanjian atau diterbitkannya Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas.
- (2) Karcis atau kartu kendali yang merupakan dasar pemungutan retribusi sekaligus merupakan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus retribusi pelayanan pasar yang dipungut berdasarkan perjanjian atau Keputusan Bupati, tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh petugas.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan pasar dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran
Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan retribusi pelayanan pasar ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SSRD.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan pelayanan pasar .
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Bagian Kedua

Permohonan dan Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan pasar diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan dan dokumen pendukung.
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat diketahui camat;
 - 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
 - 3) Fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku.
 - c. berdasarkan permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan.
 - d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a layak untuk diterima, Kepala Dinas mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
 - e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala Dinas mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

- (2) Pemberian atau penolakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi pelayanan pasar, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan melakukan kajian atas permohonan wajib retribusi.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan kajian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 20

Wajib retribusi pelayanan pasar yang mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan pasar harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada wajib retribusi.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan pasar dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
SUDAH KADALUWARSA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi pelayanan pasar menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi pelayanan pasar, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas selaku pengelola retribusi pelayanan pasar.
- (5) Pengakuan utang retribusi pelayanan pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi pelayanan pasar dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi pelayanan pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi pelayanan pasar yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi pelayanan pasar yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang retribusi pelayanan pasar yang sudah kadaluwarsa dilakukan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Badan menyusun daftar nominatif piutang retribusi pelayanan pasar yang sudah kadaluwarsa.
- b. berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- c. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Retribusi.

Pasal 26

Daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi pelayanan pasar dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Kepala Badan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur Inspektorat, Badan, dan Dinas sebagai anggota.

Pasal 28

Tata cara pemeriksaan retribusi pelayanan pasar dilakukan sebagai berikut :

- a. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan data wajib retribusi yang menerima pelayanan pasar.
- b. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa membuat laporan tingkat kepatuhan wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memanggil wajib retribusi pelayanan pasar untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Tim Pemeriksa merekomendasikan tindak lanjut kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 31
 TANGGAL : 12 Juni 2017

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

<p>PEMERINTAH KAB. KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Bongkar Muat Barang)</p> <p>Rp.</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal</p> <p>NomorTahun</p> <p>(Bongkar Muat Barang) (Truck)</p> <p>Rp.</p>
<p>PEMERINTAH KAB. KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Bongkar Muat Barang)</p> <p>Rp.</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal</p> <p>Nomor Tahun</p> <p>(Bongkar Muat Barang) (Pick Up)</p> <p>Rp.</p>
<p>PEMERINTAH KAB. KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Penjualan Hewan) (HEWAN KECIL)</p> <p>Rp.</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal</p> <p>Nomor Tahun</p> <p>(Penjualan Hewan) (HEWAN KECIL)</p> <p>Rp.</p>

<p><u>PEMERINTAH KAB. KENDAL</u></p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Penjualan Hewan) (HEWAN BESAR)</p> <p>Rp.</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</u></p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Penjualan Hewan) (HEWAN BESAR)</p> <p>Rp.</p>
---	---

<p><u>PEMERINTAH KAB. KENDAL</u></p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Pemanfaatan Lahan Pelataran Untuk Pemanfaatan Keramaian Umum)</p> <p>Rp.</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</u></p>  <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Perda Kabupaten Kendal Nomor Tahun</p> <p>(Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar Untuk Pemanfaatan Keramaian Umum)</p> <p>Rp.</p>
--	---

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 31
 TANGGAL : 12 Juni 2017

FORMAT KARTU KENDALI

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PERDAGANGAN Jl. TMP. Kusumajati Telp (0294) 381082 Fax. (0294) 381282																																																												
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. ... Tahuntentang Di Kabupaten Kendal dikenakan kepada :																																																													
Jenis : Perdagangan : Pasar : Kios : Los : Lesehan : Ukuran : Jatuh Tempo : Sewa : Biaya Adm : Sewa : Tarif Retribusi : Tarif Sampah : Masa Pungutan ;																																																													
(.....bulan/tahun.....)		(.....bulan/tahun.....)																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">1</td><td style="width: 33%;">2</td><td style="width: 33%;">3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr> <tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">1</td><td style="width: 33%;">2</td><td style="width: 33%;">3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr> <tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3																																																											
4	5	6																																																											
7	8	9																																																											
10	11	12																																																											
13	14	15																																																											
16	17	18																																																											
19	20	21																																																											
22	23	24																																																											
25	26	27																																																											
28	29	30																																																											
1	2	3																																																											
4	5	6																																																											
7	8	9																																																											
10	11	12																																																											
13	14	15																																																											
16	17	18																																																											
19	20	21																																																											
22	23	24																																																											
25	26	27																																																											
28	29	30																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Petugas Pungut</td> <td style="width: 33%;">Bendahara Penerima</td> <td style="width: 33%;">Koordinator Pasar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>	Petugas Pungut	Bendahara Penerima	Koordinator Pasar	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Petugas Pungut</td> <td style="width: 33%;">Bendahara Penerima</td> <td style="width: 33%;">Koordinator Pasar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>	Petugas Pungut	Bendahara Penerima	Koordinator Pasar																																																
Petugas Pungut	Bendahara Penerima	Koordinator Pasar																																																											
.....																																																											
Petugas Pungut	Bendahara Penerima	Koordinator Pasar																																																											
.....																																																											

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 31
 TANGGAL : 12 Juni 2017

FORMAT SKRD PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIAYA
 ADMINISTRASI SEWA LOS/KIOS

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KENDAL JL. TMP. KUSUMAJATI TELP. (0294) 381082		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR – DAERAH) Periode : Tahun :		No. Urut
Nama : Alamat : No. Kios :				
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah	
1		Sewa Kios		
		Lokasi :		
		Ukuran :		
		Masa :		
		Jumlah Ketetapan Sewa Retribusi		
		Jumlah Angsuran Pembayaran		
		Kurang Bayar		
Dengan Huruf :				
Perhatian				
1	Pembayaran harap dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (Bendahara khusus Penerima /Bank) dengan menunjukkan surat ketetapan atau surat tanda setoran			
Penyetor 		Kendal, KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KENDAL 		
BENDAHARA PENERIMAAN/		Mengetahui ; KA. UPTD PASAR DAERAH 		

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

